



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DANU ARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi perusahaan umum daerah serta meningkatkan perekonomian daerah dalam pemenuhan air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyediaan air bersih, perlu memaksimalkan potensi sumber daya air guna pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta*, perlu pengaturan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM *TIRTA DANU ARTA*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta* yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yang bergerak dibidang penyediaan air minum.
7. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah yang dipisahkan pada Perumda merupakan Organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
10. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan.
11. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda (*statement of corporate intent*) yang memuat janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
12. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
13. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian (*assesment*), mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian (*assesment*) terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang ditetapkan oleh KPM.
14. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
15. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon direksi dan mengikuti proses penjurangan.
16. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang mengikuti UKK.
17. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang mengikuti UKK.
18. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
19. Pegawai adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
20. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
21. Laba Bersih adalah Laba yang diperoleh dari seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya dan pajak.
22. Tantiem atau bonus adalah bagian keuntungan Perumda yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perumda tahunan yang dibahas dan ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
24. Tahun Buku adalah tahun takwin sebagai tahun kalender dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

25. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda.
26. Dana Representatif adalah dana yang disiapkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* merupakan BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 1986.

BAB III NAMA, LOGO DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* yang semula bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli berubah menjadi Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* memiliki logo sebagai identitas perusahaan.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam hal-hal tertentu yang melibatkan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (3) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* sebagaimana dimaksud pasal 2 berkedudukan di Daerah.

BAB IV MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 6

- (1) Maksud Pendirian Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* yaitu penyediaan air minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

- (2) Tujuan pendirian Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* untuk :
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha

Pasal 7

- Kegiatan Usaha Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* meliputi :
- a. mengelola sistem penyediaan air minum yang memenuhi standar kesehatan ; dan
 - b. kerja sama Daerah dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum.

BAB V
MODAL PERUSAHAAN

Pasal 8

Modal Dasar Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang merupakan jumlah kewajiban dan Ekuitas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bangli Tahun Buku 2020 teraudit sebesar Rp. 31.080.414.000 (Tiga puluh satu milyar delapan puluh juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Sumber Modal Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* terdiri atas :
- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
- a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya ; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - d. BUMD lainnya; dan/atau

- e. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. kapasitas cadangan; dan/atau
 - b. keuntungan revaluasi aset.

BAB VI ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Organ Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* terdiri atas :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 12

- (1) KPM mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan dalam Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (2) Kewenangan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Pengalihan aset tetap;
 - c. Kerja sama;
 - d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. Penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. Pengesahan laporan tahunan;
 - j. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*; dan
 - k. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melanggar hukum yang dilakukan terhadap Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan umum Daerah secara melawan hukum.

Pasal 14

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 16

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Pengurusan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*;
 - b. menilai laporan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- (3) Dewan Pengawas wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatam Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa Jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas pelaksanaan tugas kepengawasan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 21

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisi, dan pembubaran Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota dewan komisaris.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan sebagai :
 - a. Anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

- (3) Dapat menimbulkan konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kondisi Anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 5 Penghasilan

Pasal 23

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 25

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dan dimuat dalam RKAP.

Pasal 26

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Tata Cara pengangkatan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Srata I (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan / atau calon anggota legeslatif.

Pasal 29

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan UKK yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib menandatangani Kontrak Kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menanda tangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 31

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 33

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawas seluruh kegiatan operasional Pegawai;
- b. membina Pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan triwulan seluruh kegiatan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* kepada Dewan Pengawas; dan

- h. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh tim audit independen dan laporan manajemen yang telah ditandatangani oleh Direksi bersama-sama Dewan Pengawas guna disampaikan kepada KPM.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* di dalam maupun di luar pengadilan;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menetapkan penghasilan dan jasa produksi Pegawai; dan
- h. menandatangani perjanjian dengan pihak ketiga.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* apabila:
 - a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yang Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* yaitu:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air *Minum Tirta Danu Arta*;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*; dan/atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.

Pasal 36

- (1) Direksi wajib mendapat persetujuan KPM dalam hal:
 - a. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* yang berupa:
 - 1. barang bergerak; dan/atau
 - 2. barang tidak bergerak.

- b. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*;
 - c. melakukan kerjasama usaha patungan (*joint venture*), kerjasama operasional (*joint operation*) dalam rangka usaha pengembangan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* antar Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
 - d. melakukan investasi modal dan/atau penyertaan modal pada badan usaha lain; dan
 - e. menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan usaha Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (2) Persetujuan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diberikan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (2) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 38

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Direksi.

Pasal 39

Pembagian tugas dan wewenang Anggota Direksi Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 40

- Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 1(satu) bulan setelah berakhir masa jabatan.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Dewan Pengawas atau komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM tahunan.

Pasal 42

- (1) Dalam Hal Jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan;
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Rekonstruksi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. daftar Anggota Direksi yang akan diberhentikan;
 - b. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - c. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - d. tata cara pemberhentian.

Paragraf 4
Larangan

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - c. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. pejabat lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Dapat menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan dari jabatan sebagai Anggota Direksi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 5
Penghasilan Direksi

Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Dana Representatif

Pasal 46

- (1) Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*, Direksi dapat diberikan dana Representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun, yang diberikan setiap bulan.
- (2) Penggunaan dana Representatif berdasarkan prinsip efisien dan efektif untuk kepentingan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (3) Dana Representatif diberikan setiap bulan yang besarnya tidak melebihi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Pegawai

Pasal 47

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan hak dan kewajibannya Pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai terdiri dari;
 - a. pegawai tetap;
 - b. pegawai tidak tetap.
- (3) Usia minimal untuk dapat diangkat sebagai Pegawai berusia 18 (delapan belas) tahun, dan usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (4) Usia pensiun Pegawai yaitu berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direktur menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan RKAP.
- (3) Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan atau tantiem.
- (4) Ketentuan mengenai penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, program dana pensiun serta jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Untuk peningkatan kinerja Pegawai setiap Pegawai diposisikan berdasarkan jenjang kepangkatan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 52

Pegawai dilarang menjadi pengurus partai Politik.

BAB VII SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 53

- (1) Dalam pengurusan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dibentuk Satuan Pengawas Intern.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 54

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :

- a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

BAB VIII OPERASIONAL PERUMDA AIR MINUM *TIRTA DANU ARTA*

Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur

Pasal 55

- (1) Operasional Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi desetujui oleh Dewan Pengawas.

- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*

Pasal 56

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 57

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
ANGGARAN DAN LAPORAN

Bagian Kesatu
Anggaran

Pasal 58

- (1) Direktur wajib mengajukan RKAP paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

- (2) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, KPM belum mengesahkan RKAP yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka menggunakan anggaran tahun lalu.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan anggaran yang diperkirakan melebihi nilai total RKAP tahun berjalan, Direksi dapat melakukan perubahan anggaran dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak melebihi nilai total RKAP dapat ditetapkan oleh Direktur dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang menimbulkan gangguan terhadap pelayanan dan/atau mengakibatkan terjadi kerugian yang segera membutuhkan tindakan, ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua Laporan

Pasal 59

- (1) Laporan Keuangan disusun setiap akhir tahun buku.
- (2) Tahun buku yaitu tahun takwim.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*, KPM melalui Dewan Pengawas dapat menunjuk Akuntan Negara atau Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direktur menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Akuntan Negara kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (5) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan pada DPRD.

BAB X PENETAPAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Penggunaan Laba

Pasal 60

- (1) Penggunaan Laba Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* digunakan untuk :
 - a. pemenuhan dana Cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*;
 - c. deviden yang mewakili hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/ atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (4) Penggunaan laba untuk dana Cadangan dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan KPM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 61

- (1) Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* wajib menyisihkan jumlah tertentu dari Laba Bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan Laba Bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana Cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* mempunyai saldo yang positif.
- (4) Dana Cadangan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (5) Apabila dana cadangan sudah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dana cadangan tersebut dipergunakan untuk keperluan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
- (8) Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* wajib memberikan kontribusi kepada Desa yang sumber airnya dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.

Pasal 62

Deviden Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 63

- (1) Tantiem untuk Direktur dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5 % (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 64

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 65

- (1) Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pemeliharaan sumber air dan pembinaan masyarakat.
- (3) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial diluar RKAP atas persetujuan KPM.

BAB XI TARIF AIR MINUM

Pasal 66

- (1) Tarif air minum disetujui dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur melalui pembahasan dan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Tarif air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) telah memperhitungkan seluruh biaya dan untuk menghasilkan air minum yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari yang diajukan oleh Direktur sebagaimana dimaksud ayat (2) yang mengakibatkan tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*Fuul Cost Recovery*) maka Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui dana APBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII ANAK PERUSAHAAN

Pasal 67

- (1) Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dapat bermitra dengan :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/ atau

- b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat :
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai dengan kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 68

- (1) Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dengan pihak lain merupakan kewenangan Direktur sesuai dengan mekanisme internal Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh KPM.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. disetujui oleh KPM;

- b. laporan keuangan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* memprioritaskan kerja sama dengan BUMD dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
 - (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* untuk melaksanakan kerja sama.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN
BENTUK HUKUM PERUMDA AIR MINUM
TIRTA DANU ARTA

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 69

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*;
 - b. Pemerintah daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga pemerintah Non Kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 70

- (1) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (4) KPM menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* kepada Menteri.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Pasal 72

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada Negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan apabila Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan risiko.

Pasal 73

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan/atau
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan tentang Restrukturisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum Perumda Air Minum
Tirta Danu Arta

Pasal 74

- (1) Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN

Bagian Kesatu
Pembubaran

Pasal 75

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Daerah.
- (3) Pembubaran Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan evaluasi Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.

Bagian Kedua
Kepailitan

Pasal 76

- (1) Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dapat dinyatakan pailit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung jawab renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM *TIRTA DANU ARTA*

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 78

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 79

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 80

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah Non Kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

- (2) Periode sasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai Dewan Pengawas dan Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, sepanjang yang tidak mengatur mengenai pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 28 September 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 6 NOMOR 2021
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI :
(6,49/2021)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM *TIRTA DANU ARTA*

I. PENJELASAN UMUM

Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bangli sebagai Lembaga Pelaksana Penyedia Jasa pelayanan air minum. Keberadaannya sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditentukan. Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* merupakan alat bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Seiring dengan perkembangan perusahaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang memenuhi standar dan syarat kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Kabupaten Bangli harus menjamin hak rakyat atas air minum, akses terhadap pelayanan air minum dan terpenuhinya kebutuhan pokok air minum sehari-hari bagi masyarakat, sehingga perlu adanya pengelolaan mengenai operasional dan pemeliharaan, perbaikan, pengembangan Sumber Daya Manusia serta pengembangan kelembagaan.

Selanjutnya wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangli dalam penyelenggaraan Sistem Penyedia Air Minum di wilayahnya dilaksanakan dengan membentuk Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum *Tirta Danu Arta* yang berkewajiban mencukupi ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayahnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 bentuk hukum sebagai Perusahaan Daerah sudah tidak dikenal lagi dan digantikan dengan Perusahaan Umum Daerah. Oleh karenanya dengan Peraturan Daerah ini penamaan perusahaannya berubah dari Perusahaan Daerah Air Minum (Perusda Air Minum) menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Danu Arta*. Selanjutnya organ perusahaan, kepegawaian dan pengoperasian dan tata kelola dalam penyelenggaraan pelayanan air di Kabupaten Bangli dan sekitarnya disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

- Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Yang dimaksud dengan “Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan” adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda.
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
- Huruf b
Cukup Jelas
- Huruf c
Yang dimaksud “rapat luar biasa” adalah rapat yang dilakukan untuk mengambil keputusan diluar rencana kerja.
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

- Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
- Pasal 42
Cukup Jelas
- Pasal 43
Cukup Jelas
- Pasal 44
Cukup Jelas
- Pasal 45
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Dana Representatif “ adalah dana yang disiapkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 46
Cukup Jelas
- Pasal 47
Cukup Jelas
- Pasal 48
Cukup Jelas
- Pasal 49
Cukup Jelas
- Pasal 50
Cukup Jelas
- Pasal 51
Cukup Jelas
- Pasal 52
Cukup Jelas
- Pasal 53
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalkan dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 54
Cukup Jelas
- Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

- Pasal 69
Cukup Jelas
- Pasal 70
Cukup Jelas
- Pasal 71
Cukup Jelas
- Pasal 72
Cukup Jelas
- Pasal 73
Cukup Jelas
- Pasal 74
Cukup Jelas
- Pasal 75
Cukup Jelas
- Pasal 76
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tanggung jawab renteng” adalah pelimpahan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang terutang secara renteng (beruntun) sesuai dengan urutan.
Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 77
Cukup Jelas
- Pasal 78
Cukup Jelas
- Pasal 79
Cukup Jelas
- Pasal 80
Cukup Jelas
- Pasal 81
Cukup Jelas
- Pasal 82
Cukup Jelas
- Pasal 83
Cukup Jelas
- Pasal 84
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DANU ARTA

LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DANU ARTA




TIRTA DANU ARTA

Pemetaan Pikiran (*mind mapping*) :



Gunung & Danau



Gunung
(Segitiga)



Tetes & Percikan Air




Tetes
(Segitiga+lingkaran)



Tunas




Tunas
(Garis melengkung
vertical)



Danau
(Garis bergelombang)



Percikan
(Garis melengkung
vertical)



Kata Kunci :
Segitiga, lingkaran,
garis melengkung

HURUF
+ d & A



= d



= A

Deskripsi Logo :

Kabupaten Bangli merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Bali, dimana Bali merupakan daerah wisata budaya, idealnya budaya sebagai prioritas yang pertama. Kebudayaan Bali adalah kebudayaan yang hidup, dihayati dan dikembangkan serta dibanggakan karena berfungsi sangat mendasar bagi pemenuhan kebutuhan orang Bali dalam mendukung eksistensi mereka sebagai manusia sosial, religious, ekonomik dan adaptasi terhadap lingkungan. Aktivitas kebudayaan Bali merupakan serangkaian aktivitas yang dinamik, berulang dan berlanjut dalam rangka menjaga keserasian hubungan manusia dengan Tuhan-nya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Aktivitas kebudayaan ini berorientasi kepada konsep Tri Hita Karana yaitu suatu konsepsi pokok tentang kesejahteraan dalam kebudayaan Bali. Seperti yang disampaikan Udayana (2016:23), hal yang ditekankan pada konsep Tri Hita Karana bukan sekedar hubungan, melainkan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Ideologi Tri Hita Karana dapat juga diterapkan dalam sebuah logo yang merupakan bagian dari media komunikasi visual.

Penciptaan logo *Tirta Danu Arta* menggunakan falsafah Tri Hita Karana sebagai konsep penciptaan yang divisualisasikan melalui ilustrasi dan warna logo. Ilustrasi logo *Tirta Danu Arta* menerapkan 3 (tiga) bentuk utama yang mewakili harmonisasi hubungan antara Tuhan, manusia dan lingkungan. Harmonisasi terlihat melalui 3 (tiga) bentuk melengkung yang serupa dan menuju ke arah kanan atas. Bentuk terkecil bermakna sebagai hal utama yang harus kita lakukan sebagai manusia adalah percaya dengan adanya Tuhan. Bentuk ke 2 (dua) yang berada di posisi tengah adalah kehidupan manusia di tengah sistem kemasyarakatan sebagai makhluk sosial. Bentuk ke 3 (tiga) merupakan bentuk terbesar sebagai lingkungan tempat tinggal manusia yang harus mendapatkan perhatian terbesar sebagai sumber kehidupannya.

Ketiga bentuk dalam ilustrasi logo *Tirta Danu Arta* merupakan gabungan dari bentuk gunung, danau, tetesan air, percikan air dan tunas. Gunung dan danau adalah ikon Kabupaten Bangli, tetesan dan percikan air mewakili perusahaan *Tirta Danu Arta*, serta tunas melambangkan semangat baru untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan. Bentuk-bentuk penyusun ilustrasi logo menghasilkan kata kunci yang terdiri atas segitiga, lingkaran dan garis melengkung vertical. Kata kunci tersebut divisualisasikan dengan berpedoman pada kata *Tirta, Danu dan Arta*. Kata *Tirta* bermakna air diwakili dengan bentuk keseluruhan logo yaitu tetesan air. Kata *Danu* diwakili dengan bentuk huruf "d", sedangkan kata *Arta* diwakili dengan bentuk huruf "A".

Tetes air sebagai bentuk keseluruhan ilustrasi logo bermakna sebagai sumber kehidupan yang akan berdampak positif bagi kehidupan alam semesta. Dampak positif dilambangkan dengan 3 (tiga) percikan air yang mengarah ke kanan. Dampak positif harus bersifat dinamis karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, dampak positif yang dihasilkan oleh perusahaan akan terus tumbuh dan berkembang untuk mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut diwakili melalui bentuk tunas yang diikuti oleh 2 (dua) bentuk lebih besar sebagai symbol pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, tetesan air juga

mewakili gunung dan danau. Gunung tersirat dari bentuk meruncing pada bagian atas tetesan air dan danau tersirat dari 3 (tiga) bentuk bergelombang.

Warna logo terdiri dari kuning keemasan, hijau dan biru. Makna warna kuning keemasan adalah keagungan dan mulia. Menurut Darmaprawira (2002:47), kuning adalah warna yang diberikan oleh matahari di angkasa dan emas sebagai kekayaan bumi. Warna kuning keemasan mampu merepresentasikan makna kata Arta yaitu kekayaan yang diperoleh secara jasmani maupun rohani. Hal ini berkaitan dalam falsafah Tri Hita Karana yang merepresentasikan hubungan harmonis manusia dan Tuhan. Air sebagai kekayaan bumi yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, kemudian diolah oleh Tirta Danu Arta dengan berpedoman pada visi dan misi perusahaan. Warna hijau mengandung makna alam dan lingkungan. Menurut Darmaprawira (2002:46), warna hijau mengungkapkan kesegaran dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini dapat dikaitkan dengan falsafah Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis manusia dengan alam. Kabupaten Bangli sebagai destinasi wisata budaya dan wisata alam dengan potensi perkebunan serta upaya peletarian lingkungan. Warna biru mengandung makna persatuan. Menurut Darmaprawira (2002:46), warna biru melambangkan kesucian, harapan dan kedamaian. Hal ini berkaitan dengan hubungan harmonis manusia dengan manusia. Keharmonisan dan persatuan antar anggota perusahaan harus terus dipupuk agar membentuk semangat yang terus berkembang dan berkelanjutan demi mencapai tenaga kerja yang professional.

Referensi

Udayana A.A G.B. 2016. Dekonstruksi Pada Media Promosi Pariwisata Budaya Bali. Desertasi. Denpasar. Program Pascasarjana Universitas Udayana.

Darmaprawira A.A.A. 2002. Warna: Teori dan Kreativitas Penggunaannya. Bandung: Penerbit ITB.


BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM *TIRTA DANU ARTA*

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA DANU ARTA



BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

